

PENGUMUMAN

Nomor 20/Pdt.P/2026/PA.Sgta

Pada hari ini Selasa tanggal 06 Januari 2026 Saya, Muhammad Diki Efendi Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Sangatta atas perintah Hakim yang tertuang dalam Penetapan Hari Sidang Nomor 20/Pdt.P/2026/PA.Sgta tanggal 06 Januari 2026 dengan ini mengumumkan bahwa telah diajukan permohonan isbat nikah oleh :

1. **Tajuddin bin Samsul**, NIK 6408051111820001, umur 45 tahun (Cerincang, 11 November 1982), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Jalan Gerincang, RT 02, Desa Perupuk, Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, disebut Pemohon I.
2. **Ratih binti Kapan**, NIK 6408095404050001, umur 20 tahun (Keraitan, 14 April 2005), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Gerincang, RT 02, Desa Perupuk, Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya Pemohon II.

Para pemohon mengajukan permohonan agar pernikahan antara :

Tajuddin bin Samsul

dengan


Ratih binti Kapan

yang dilaksanakan pada tanggal 20 November 2022 di Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, diisbatkan oleh Pengadilan Agama Sangatta untuk kepentingan akta nikah pemohon I dan pemohon II dan kepentingan hukum lainnya.

Pengumuman ini disampaikan untuk diketahui agar pihak yang merasa dirugikan dengan permohonan tersebut dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sangatta dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah tanggal pengumuman ini.

Demikian untuk diketahui.

Jurusita Pengganti



Muhammad Diki Efendi